

DISERTASI

**PERLADANGAN BERPINDAH SEBAGAI MEKANISME
PENGUASAAN TANAH DI ROUTA KABUPATEN
KONAWA PROPINSI SULAWESI TENGGARA**



SARLAN ADIJAYA

P1100316002

**PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

DISERTASI
PERLADANGAN BERPINDAH SEBAGAI MEKANISME
PENGUASAAN TANAH DI ROUTA KABUPATEN KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Disusun dan Diajukan oleh:

SARLAN ADIJAYA

P1100316002



PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2020

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

**PERLADANGAN BERPINDAH SEBAGAI MEKANISME
PENGUASAAN TANAH DI ROUTA KABUPATEN KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**


Disusun dan Diajukan oleh:

SARLAN ADIJAYA

P1100316002

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin pada tanggal 19 Agustus 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,
Promotor,


Prof. Dr. H. Pawennari Hijjang, MA

NIP. 195912311986091002

Co.Promotor I,


Prof. Dr. H. Hamka Naping, MA


NIP. 196111041987021001

Co.Promotor II,


Dr. Tasrifin Tahara, M.Si

NIP. 197508232002121002

Ketua Program Studi,


Prof. Dr. Ansar Arifin, MS

NIP. 196112271988111002

Dekan,


Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si

NIP. 196511091991031008

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarlan Adijaya

NIM : P1100316002

Program Studi : Antropologi

Jenjang : S3

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul PERLADANGAN BERPINDAH SEBAGAI MEKANISME PENGUASAAN TANAH DI ROUTA KABUPATEN KONAWE PROVINSI SULAWESI TENGGARA adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa Disertasi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Disertasi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 19 Agustus 2020

Yang menyatakan,



Sarlan Adijaya

KATA PENGANTAR

Pertama-tama patut diucapkan syukur Alhamdulillah ke hadapan Allah SWT, karena rahmat-Nya sehingga penulisan disertasi ini dapat diselesaikan. Saya menyadari bahwa penyelesaian disertasi ini bukanlah semata hasil kerja sendiri, tetapi atas bantuan pemikiran dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

Prof. Dr. H. Pawennari Hijjang, MA sebagai Promotor, saya haturkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga atas segala dorongan, bimbingan dan kearifannya dalam penyelesaian disertasi ini. Prof. Dr. H. Hamka Naping sebagai Co-Promotor I dan Dr. Tasrifin Tahara, M.Si selaku Co-Promotor II, saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada keduanya atas segala saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan naskah disertasi ini,

Rektor Universitas Haluoleo Prof. Dr. Muhammad Zamrun F, M.Si., M.Sc. dan Mantan Rektor Universitas Haluoleo Prof. Dr. Usman Rianse, M.Si yang telah memberikan kesempatan kepada Saya untuk mengikuti Program Doktor di Universitas Hasanuddin sampai menyelesaikan disertasi ini.

Dekan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Prof. Jamaluddin Jompa, Ph.D bersama para Wakil Dekan dan Stafnya yang telah menyediakan fasilitas dan pelayanan yang baik sehingga memperlancar aktivitas pendidikan dan penyelesaian disertasi ini. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si. bersama para Pembantu Dekan dan Stafnya yang telah menyediakan fasilitas dan pelayanan yang baik sehingga memperlancar aktivitas pendidikan dan penyelesaian disertasi ini. Para dosen Program Doktor pada Jurusan Antropologi yang telah memberi wawasan keilmuan, yaitu

masing-masing Prof. Dr. H. Hamka Naping,MA, Prof. Dr. H. Pawennari Hijjang,MA, Prof. Nurul Ilmi Idrus,M.Sc,Ph.D, Prof. Dr. Supriyadi Hamdat,MA, Prof. Dr. H. M. Yamin Sani, Prof. Dr.H. Mahmud Tang, MA., Prof. Dr. Ansar Arifin, MS, Dr.Munsi Lampe,MA, Dr.Tasrifin Tahara,MA, Dr. Basir Said, MA dan DR. Yahya, MA.

Kepada kedua orang tua saya Nasrun (almarhum) dan Atima (almarhumah), serta seluruh keluarga yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu yang selalu memberikan dorongan moril dan bantuan materil sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini tepat waktu. Secara khusus saya ucapkan terima kasih kepada Istri saya Masrah,S.Pt.,M.Si dan anak-anak saya Anaway Amaliasari Ramadhani dan Anawulandudu atas segala kesabaran, dorongan, bantuan dan do'a-nya sehingga Saya dapat menyelesaikan studi ini tepat waktu. Semoga semua bantuan itu mendapat imbalan dari Allah SWT sebagai amal kebajikan yang hasilnya dapat dipetik di hari kelak.

Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa Pasca Sarjana Program Doktor Angkatan 2016 yaitu Henny Anastasia Maria, Iwan Sumantri dan Muhammad Arsyad dan Angkatan 2017 yaitu Antonius, Aswar, Alfin, Irfan, Marten, Santri dan Syahrianti atas segala kebaikannya selama bersama-sama mengikuti perkuliahan.

Sebagai penutup ucapan terima kasih ini, Saya memohon kehadiran Allah SWT semoga ilmu yang diberikan kepada Saya ini dapat bermanfaat bagi kepentingan umat manusia. Aamiin.

SARLAN ADIJAYA

ABSTRAK

SARLAN ADIJAYA. *Perladangan Berpindah sebagai Mekanisme Penguasaan Tanah di Rota Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara*, (dibimbing oleh Pawennari Hijang (Promotor), Hamka Naping (Ko-Promotor I) dan Tasrifin Tahara (Ko-Promotor II)).

Penelitian ini bertujuan menguraikan sejumlah faktor yang mendorong terjadinya perubahan tujuan, orientasi dan prioritas utama perladangan berpindah dari padi ladang ke tanah ladang, menemukan strategi peladang berpindah dalam menguatkan klaim hak atas tanah serta menjelaskan dampak lingkungan akibat perladangan berpindah.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan metode persamaan rasional untuk menghitung dampak lingkungan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan tujuan, orientasi dan prioritas utama perladangan berpindah di Rota didorong oleh kehadiran sejumlah perusahaan, migran dari Selatan dan tumbuhnya orang kaya baru Rota yang melakukan praktek penguasaan tanah bekas areal perladangan serta naiknya nilai tanah. Guna menguatkan klaim hak atas tanah bekas areal perladangan berpindah, sejumlah strategi dilakukan peladang berpindah yaitu membuka kembali bekas areal perladangan berpindah, menanam tanaman tumbuh terutama lada, membuat pembatas dan mengurus alas hak atas tanah. Konsekuensi logis dari perubahan tujuan, orientasi dan prioritas utama perladangan berpindah serta praktek penguasaan tanah yang semakin intensif yang dilakukan oleh peladang berpindah adalah semakin mudarnya konsepsi dan perilaku ramah lingkungan serta meningkatnya potensi dampak lingkungan akibat perladangan berpindah. Dari penelitian ini didapat bahwa *pertama*, perubahan tujuan, orientasi dan prioritas utama perladangan berpindah dari padi ladang ke tanah ladang adalah suatu strategi adaptasi. *Kedua*, dengan menjadikan tanah ladang sebagai tujuan, orientasi dan prioritas utama, maka perladangan berpindah pada dasarnya adalah suatu mekanisme penguasaan tanah.

Kata kunci: Perladangan Berpindah, Strategi Adaptasi, Mekanisme Penguasaan Tanah



ABSTRACT

SARLAN ADIJAYA. *Shifting Cultivation As a Land Tenure Mechanism in Konawe Regency of Southeast Sulawesi Province* , (supervised by **Pawennari Hijjang, Hamka Naping** , and **Tasrifin Tahara**).

This study aims to describe some factors that have led to changes in the objectives, orientation, and priority of shifting cultivation from shifting paddy to dry land. To find out the shifting cultivation strategies to strengthen the land rights claims and to explain the environmental impacts of shifting cultivation.

The research method used is descriptive qualitative and rational equation methods to calculate environmental impacts.

The results of this study indicate that changes in the objectives, orientation and priority of shifting cultivation in Routa are driven by the presence of a number of companies, migrants from the South and the growth of new wealthy people in Routa who practice land tenure in ex-shifting cultivation areas and to increase the land values. In order to strengthen the claim of land rights in the former shifting cultivation area, a number of strategies were carried out by shifting cultivation, namely reopening the former shifting cultivation area, growing crops especially pepper, making boundaries and taking care of the rights to the land. The logical consequence of changing the objectives, orientation and priority of shifting cultivation and the increasingly intensive land tenure practices carried out by shifting cultivators is the waning of conceptions and environmentally friendly behaviors and the increasing potential for environmental impacts due to shifting cultivation.

Keywords: shifting cultivation, adaptation strategies, land tenure mechanism.



10/07-'20

DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Masalah Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Perspektif Ekologi	10
B. Perladangan Berpindah.....	19
C. Mekanisme Penguasaan Tanah.....	36
D. Kerangka Berpikir	48
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian	48
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	49
C. Penentuan Informan.....	50
D. Teknik Pengumpulan Data	51
1. Wawancara	51
2. Pengamatan	52
E. Analisis Data	54

F. Etika Penelitian	56
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	59
A. Letak Geografis dan Lingkungan Alam	59
B. Nama, Asal-Usul dan Sejarah.....	69
C. Sumber Daya Hutan dan Lahan	79
D. Kependudukan	88
E. Mata Pencaharian.....	94
F. Pranata Perladangan Berpindah Dimasa Lalu	103
BAB V FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PERUBAHAN TUJUAN, ORIENTASI DAN PERIORITAS UTAMA PELADANG BERPINDAH DARI PADI LADANG KE TANAH LADANG	133
A. Kehadiran Sejumlah Perusahaan yang Menguasai Tanah-Tanah di Rouda dalam Skala Besar	134
B. Kehadiran Migran dari Selatan.....	146
C. Tumbuhnya Orang Kaya Rouda yang Banyak Menguasai Tanah di Rouda.....	160
D. Naiknya Nilai Tanah.....	170
E. Implikasi dan Strategi Adaptasi Peladang Berpindah di Rouda.....	180
BAB VI STRATEGI PELADANG BERPINDAH DALAM RANGKA MENGUATKAN KLAIM HAK ATAS TANAH BEKAS AREAL PERLADANGAN BERPINDAH	200
A. Membuka Kembali Bekas Areal Perladangan Berpindah dimasa Lalu.....	201
B. Menanam Tanaman Pohon Komersil	217
C. Membuat Pembatas.....	221
D. Mengusahakan Bukti Hak atas Tanah	225
BAB VII KONTRIBUSI PERLADANGAN BERPINDAH SAAT INI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HUTAN DI RoudA	234
A. Pudarnya Konsepsi dan Perilaku Ramah Lingkungan dalam Perladangan Berpindah.....	235

B. Meningkatnya Potensi Kerusakan Hutan.....	244
C. Menurunnya Fungsi Hydro-Orologis dan Fungsi Ekologi Lainnya	252
BABVIII PENUTUP	262
A. Kesimpulan	262
B. Implikasi Teoritis.....	264
C. Saran-Saran.....	267
Daftar Pustaka	

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1	Komponen Analisis Data Model Interaktif	54
Gambar IV-1:	Pepohonan dan Savana di Routa	61
Gambar IV-2	Kompleks Pegunungan Lasampala dari kejauhan.....	61
Gambar IV-3	Sungai Lalindu di Wataraki.....	62
Gambar IV-4	Penyeberangan dengan Rakit di Wataraki	63
Gambar IV-5	Gunung Hiuka dilihat dari kejauhan	64
Gambar IV-6	Salah satu sisi Danau Towuti di Lengkobale	66
Gambar IV-7	Peta Administrasi Kecamatan Routa.....	67
Gambar IV-8	Permukaan jalan di Routa	78
Gambar IV-9	Pepohonan kelapa tua di Wowo Polihe	75
Gambar IV-10	Pekuburan tua pra Islam di Matambolihe.....	76
Gambar IV-11	Benteng O'ou (gundukan tanah)	77
Gambar IV-12	Tembikar di Gua Parusapia dan Paruponti	78
Gambar IV-13	Pengumpul Damar di Routa	79
Gambar IV-14	Peta Kawasan Hutan Kecamatan Routa	80
Gambar IV-15	Peta Tutupan Lahan Desa Parudongka.....	82
Gambar IV-16	Peta tutupan lahan Desa Tirawonua	82
Gambar IV-17	Peta tutupan lahan Kelurahan Routa	83
Gambar IV-18	Peta tutupan lahan Desa Tanggola	84
Gambar IV-19	Peta tutupan lahan Desa Puuwiwirano	85
Gambar IV-20	Peta tutupan lahan Desa Walandawe.....	86
Gambar IV-21	Peta tutupan lahan Desa Lalomerui	97
Gambar IV-22	Acara kesenian lulo	91
Gambar IV-23	Gereja Katholik di Desa Lalomerui.....	91
Gambar IV-24	Salah satu sisi dalam SD di Routa	93
Gambar IV-25	Puskesmas Desa Lalomerui	94
Gambar IV-26	Penduduk sedang memetik lada	98
Gambar IV-27	Pohon damar yang sedang diambil getahnya	99
Gambar IV-28	Salah satu usaha pengolahan kayu di Routa	100
Gambar IV-29	Rotan yang sudah siap angkut	102

Gambar V-1 Peta penguasaan tanah di Routa	157
Gambar V-2 Peta wilayah transmigrasi	158
Gambar V-3 Alat berat milik Pak Tio di Routa	161
Gambar V-4 Kerbau milik Pak Taksir di Lalomerui	164
Gambar V-5 Sawah tadah hujan di Salabulili.....	180
Gambar V-6 Wawancara dengan Pak Tajuddin dan Pak Tasrim	186
Gambar V-7 Barak peladang berpindah di daerah Tundundete.....	195
Gambar VI-1 Pembukaan bekas areal perladangan berpindah di Bininti.....	203
Gambar VI-2 Sukman Unggahi tetua kampung Routa	205
Gambar VI-3 Suasana panen padi ladang di daerah Bininti	205
Gambar VI-4 Padi ladang di Daerah Mopute	208
Gambar VI-5 Papan nama pemilik kaplingan tanah	210
Gambar VI-6 Panen padi ladang di daerah Tetenggowuna	213
Gambar VI-7 Lelea, tempat pengeringan padi di Walandawe	215
Gambar VI-8 Bekas areal perladangan berpindah yang baru	219
Gambar VI-9 Bekas ladang yang baru ditanami lada	220
Gambar VI-10 Pagar pembatas dari kayu.....	223
Gambar VI-11 Pagar hidup dari pohon gamal.....	224
Gambar VII-1 Hubungan temperature, kelembaban, dan indeks Kenya-Manan termal	258

DAFTAR TABEL

Tabel VI-1 Komposisi Luas Tanah Menurut Desa/Kelurahan	
Yang Sudah Disertifikatkan (BPN)	226
Tabel VI-2 Komposisi Luas Tanah Menurut Desa/Kelurahan	
Yang Sudah Disertifikatkan (Hasil Pendataan)	227
TabelVII-1 Prediksi Volume Air Larian Kegiatan	
Perladangan Berpindah	254
Table VII-2 Prediksi Besarnya Erosi Saat Kegiatan Pembersihan Lahan	255
Table VII-3 Prediksi Laju Sedimentasi Saat Kegiatan Pembukaan Lahan	
Perladangan Berpindah	256

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dan lingkungan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Manusia hidup dalam lingkungan dan melakukan interaksi dengan komponen yang ada di dalamnya, baik komponen biotik, abiotik maupun sosial budaya. Hubungan interaksi antara manusia dengan komponen-komponen lingkungan inilah yang kemudian membentuk suatu ekosistem. Sebagai suatu sistem ekologi, ekosistem menekankan prinsip saling ketergantungan antara kelompok-kelompok organisme yang merupakan komunitas dengan keadaan alam yang bersangkutan tempat organisme-organisme itu hidup (Suhardi 2000:325).

Hubungan manusia dengan lingkungannya sebagai suatu ekosistem dijumpai oleh kebudayaan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Forde (1853:463) bahwa: *Between the physical environment and human activity there is always a middle term, a collection of specific objectives and values, a body of knowledge and belief: in other words, a cultural pattern.*

Salah satu kebudayaan manusia yang dikembangkan dalam rangka hubungan dengan alam lingkungannya adalah perladangan berpindah yaitu suatu usaha pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk menghasilkan sejumlah bahan makanan. Sistem perladangan semacam ini telah lama dikenal di dunia dan merupakan sistem pertanian yang paling awal berkembang setelah sistem berburu dan meramu (*hunting and gathering*) (Juhadi 2013:125).

Produksi pangan yang pertama dengan penanaman dan pembudidayaan—sebagaimana halnya perladangan berpindah—baru terjadi sekitar 7.000 tahun yang silam pada zaman neolitik. Sebagaimana dikatakan Jeeva, dkk (2006: 9) bahwa:”...*which is one of the most ancient systems of farming believed to have originated in the Neolithic period around 7000 B C.* Di dunia, pertanian nampaknya berkembang secara sendiri-sendiri, pada waktu yang jauh terpisah pada beberapa tempat berlainan. Di Mezopotamia yang kemudian merembes hingga ke Syria, Mesir, India, dan China diperkirakan telah mengenal produksi pangan sekitar 4.000 tahun yang lalu, dimana pada Tahun 700 SM sudah dikenal 900 jenis tanaman (Kusmiadi 2014:8-11).

Hingga saat ini praktek perladangan berpindah masih ditemukan dibanyak tempat di dunia, khususnya dan terutama di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Diperkirakan ada sekitar 250 juta orang peladang berpindah di seluruh dunia, 100 juta di antaranya terdapat di wilayah Asia Tenggara, antara lain di Indonesia (Hatch dan Tie 1979; Christanty 1986:226).

Di masa lalu tujuan, orientasi dan prioritas utama peladang berpindah adalah untuk menghasilkan sejumlah bahan pangan terutama padi (*Oryza sativa*) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di samping itu pula peladang berpindah masih menerapkan sistem siklus dimana areal perladangan tahun ini ditinggalkan (bera) untuk kemudian membuka areal perladangan yang lain pada tahun berikutnya. Hal ini sebagaimana ditemukan dalam kajian-kajian Conklin 1961, Seavoy 1973, Gourou 1976, Rambo 1980 dan 1983, Rosler 1997, Tawulo 1998, Cairns dan Garrity 1999, Adijaya 2000 dan Noordwijk dkk 2008).

Rambo (1983:8) mengemukakan bahwa “*swidden agriculture is a sistem in which farmer cuts a plot of land in the forest, allows the vegetation to dry and then burns it before planting a crop*”. Sedangkan Seavoy (1973:22) mendefinisikan “*Shifting cultivation is commonly defined as clearing trees and then cultivating this land for one or more years before abandoning it in favor of others patches*”. Jika Rambo menekankan salah satunya pada adanya praktek penanaman (*planting a crop*) dari perladangan berpindah, maka Seavoy menitikberatkan salah satunya pada adanya sistem bera (*before abandoning it in favor of others patches*) dari perladangan berpindah. Hal ini berbeda dengan fenomena yang berkembang di Rouda saat ini.

Berdasarkan amatan empiris, tampak adanya pergeseran tujuan, orientasi dan prioritas utama perladangan berpindah yang bukan lagi hanya sekedar sebagai usaha untuk memperoleh padi ladang, tetapi juga dan terutama sekali sebagai usaha memperoleh tanah ladang. Dalam hal ini tanah ladang yang di masa lalu hanya bersifat opsional, saat ini justru menjadi tujuan, orientasi dan prioritas utama dari praktek perladangan berpindah di Rouda (Adijaya, 2012).

Fenomena perladangan berpindah seperti ini mulai terjadi semenjak akhir dekade 1980an atau awal dekade 1990an. Pada dekade ini bekas areal perladangan berpindah tidak pernah lagi sungguh-sungguh ditinggalkan seperti halnya dimasa lalu yang mengenal sistem bera (*fallow*) dan siklus (*rotary*). Padahal diketahui kedua sistem ini sangat prinsip dalam praktek perladangan berpindah dimasa lalu.

Pada dekade 2000an hingga berlanjut sampai saat ini praktek perladangan berpindah di Rouda lebih cenderung kemudian menjadi praktek penguasaan tanah

dari pada sebagai suatu usaha untuk memperoleh padi ladang. Pada dekade ini selain tidak lagi mengenal sistem bera dan siklus—sebagaimana yang sudah terjadi pada dekade sebelumnya, juga ditandai dengan sejumlah fenomena antara lain intensitas pembukaan kawasan hutan dengan dalih untuk areal perladangan berpindah yang semakin meningkat, klaim terhadap tanah-tanah bekas areal perladangan berpindah dimasa lalu yang semakin marak serta penanaman padi ladang secara lambat laun kian ditinggalkan.

Perubahan tujuan, orientasi dan prioritas utama peladang berpindah dari padi ladang ke tanah ladang ini, diduga tidak dapat dipisahkan dengan fenomena penguasaan tanah-tanah bekas areal perladangan berpindah di Rouda yang dilakukan oleh sejumlah pihak, khususnya dalam 4 dasawarsa terakhir ini. Kehadiran perusahaan pengolahan kayu, perusahaan perkebunan kelapa sawit, perusahaan pertambangan nikel, berdatangnya kelompok migran dari Selatan yang disertai dengan pemekaran desa baru—secara langsung ataupun tidak langsung—pada intinya adalah suatu praktek penguasaan tanah. Begitu pula dengan munculnya orang-orang kaya baru yang akumulasi kekayaannya menjadi semakin cepat seiring kian terbukanya Rouda dengan dunia luar, juga pada akhirnya bermuara pada makin intensnya mereka melakukan penguasaan tanah.

Hingga saat ini diperkirakan total luas tanah—yang sebahagian besarnya adalah bekas areal perladangan berpindah—yang telah dikuasai oleh pihak-pihak tersebut di atas adalah seluas 40.233 hektar dengan rincian perusahaan kayu seluas 5000 hektar, PT. Mulya Tani seluas 9.914 hektar, PT. SCM seluas 19.969

hektar, migran dari Selatan seluas 4.000 hektar dan orang kaya Routa seluas 1.350 hektar.

Implikasi lebih lanjut dari praktek penguasaan tanah bekas areal perladangan berpindah dan makin terbukanya Routa dengan dunia luar adalah: 1) semakin intensnya pembukaan kawasan hutan oleh pihak-pihak tersebut di atas yang secara langsung membatasi ruang gerak peladang berpindah; 2) tanah-tanah di Routa yang dimasa lalu cenderung tidak bernilai ekonomi atau tidak punya harga jual, saat ini harganya terus meningkat dari tahun ke tahun, dan; 3) beras yang dimasa lalu hanya dapat diperoleh dengan cara berladang, saat ini dapat diperoleh dengan membeli beras yang didatangkan dari Selatan atau dari Unaaha.

Akumulasi dari fakta-fakta yang disebutkan di atas, diduga telah mendorong peladang berpindah untuk turut terlibat dan melibatkan diri dalam persaingan perebutan tanah-tanah di Routa melalui praktek perladangan berpindah. Dalam hal ini, berladang bagi orang Routa—lebih sebagai suatu usaha untuk memperoleh tanah ladang dengan meneguhkan kembali klaim hak atas tanah bekas areal perladangan berpindah yang secara lambat laun semakin kehilangan efektifitasnya.

Sejumlah kawasan bekas areal perladangan berpindah yang telah kembali diklaim antara lain daerah Bininti seluas 2000 hektar, Mopute Baru seluas 4000 hektar dan Tundundete seluas 2000 hektar. Saat ini jumlah peladang berpindah di Routa diperkirakan sebanyak 106 rumah tangga yang tersebar di Kelurahan Routa, Desa Walandawe dan Desa Lalomerui. Jumlah ini belum termasuk dengan penduduk yang berasal dari Konawe Utara yakni dari Desa Mopute sebanyak 152

rumah tangga dan Desa Pondoia sebanyak 32 rumah tangga—yang lebih separuhnya sudah masuk membuka areal bekas perladangan berpindah di daerah Mopute Baru dan Tundundete atau setidaknya telah memiliki kaplingan lahan disana—yang diyakini sebagai bekas areal perladangan orang tua mereka dimasa lalu. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini setidaknya peladang berpindah di Routa telah kembali menguasai tanah bekas perladangan berpindah seluas 530 hektar.

Perubahan tujuan, orientasi dan prioritas utama peladang berpindah dari padi ladang ke tanah ladang serta keterlibatan peladang berpindah dalam persaingan perebutan tanah-tanah di Routa, dengan demikian dapat dilihat sebagai suatu mekanisme adaptasi terhadap fenomena penguasaan tanah bekas areal perladangan berpindah oleh para pihak di belantara hutan Routa. Adaptasi dalam hal ini dipandang sebagai kapasitas manusia untuk melakukan inovasi, menemukan solusi atas suatu perubahan, mencari hal baru yang belum pernah ada sebelumnya, mempertahankan praktek-praktek lama yang sudah menjadi kebiasaan atau memperlakukan hal baru sebagai suatu kewajaran. Individu atau kelompok dapat beradaptasi dengan menemukan solusi baru untuk masalah yang baru atau pun terhadap masalah yang sudah lama terjadi; atau mungkin beradaptasi dengan hanya belajar hidup dengan situasi yang ada dan tidak mengkhawatirkannya; atau menyesuaikan perilaku lain dengan kenyataan yang ada (Bennet 1976:251).

Dalam perkembangan selanjutnya yakni ketika penguasaan tanah menjadi tujuan orientasi dan prioritas utama peladang berpindah, pada saat bersamaan

tanah yang tadinya hanya dipandang sebagai sumberdaya perladangan belaka, kini berubah menjadi salah satu simbol status yang penting bagi penduduk di Routa, tak terkecuali bagi peladang berpindah. Menguasai tanah yang luas berarti memiliki peluang ekonomi yang lebih baik dan status sosial yang tinggi.

Oleh karena itu berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, maka penelitian ini hendak mengungkap fakta terjadinya perubahan tujuan, orientasi dan prioritas utama perladangan berpindah dari padi ladang ke tanah ladang sebagai suatu mekanisme adaptasi terhadap fenomena penguasaan tanah bekas areal perladangan berpindah yang dilakukan oleh pengusaha, migran dari Selatan dan orang-orang kaya Routa sebagai pertanyaan pokok penelitian. Selain itu juga penelitian ini ingin mengungkap strategi peladang berpindah dalam rangka menguatkan klaim hak atas tanah bekas areal perladangan berpindah serta kontribusi perladangan berpindah saat ini terhadap kerusakan lingkungan hutan di Routa.

B. Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apasajakah yang mendorong terjadinya perubahan tujuan, orientasi dan prioritas utama peladang berpindah dari padi ladang ke tanah ladang di Routa?
2. Bagaimanakah strategi peladang berpindah dalam rangka menguatkan klaim hak atas tanah bekas areal perladangan berpindah di Routa?

3. Apasajakah kontribusi perladangan berpindah saat ini terhadap kerusakan lingkungan hutan di Rouda?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian di atas, maka penelitian ini ditujukan untuk:

1. Menguraikan, mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang mendorong terjadinya perubahan tujuan, orientasi dan prioritas utama peladang berpindah dari padi ladang ke tanah ladang di Rouda.
2. Mendeskripsikan strategi peladang berpindah dalam rangka menguatkan klaim hak atas tanah bekas areal perladangan berpindah di Rouda.
3. Menganalisis kontribusi perladangan berpindah saat ini terhadap kerusakan lingkungan hutan di Rouda.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritik, penelitian ini menawarkan perspektif, konsepsi dan makna yang baru mengenai perladangan berpindah. Perladangan berpindah dalam konteks penelitian ini tidak lagi hanya terbatas pada usaha untuk memperoleh padi ladang dan tanaman pangan lainnya, tetapi juga dan terutama sekali harus dipahami sebagai suatu usaha untuk memperoleh tanah.

Implikasi teoritis lainnya adalah penelitian ini berhasil menemukan jalan tengah dari dua perspektif yang saling bertentangan antara perspektif moral petani Scottian dan perspektif petani rasional Popkin. Peladang berpindah di Rouda tetap

mempertahankan tradisi perladangan berpindahnya di satu sisi sebagai bagian dari perspektif moral Scottian, dan dengan melakukan modifikasi terhadap tujuan, orientasi dan prioritas utama dari padi ladang ke tanah ladang—peladang berpindah dapat memaksimalkan keuntungan yang mereka peroleh dari praktek perladangan berpindah di sisi lain sebagai bagian dari perspektif petani rasional Popkin.

Secara praktis penelitian ini dapat menawarkan solusi yang substansial bagi upaya pemerintah khususnya dalam penanganan permasalahan atas maraknya—sebagaimana istilah yang lazim digunakan oleh pemerintah—aktifitas perambahan hutan dan termasuk itu pula klaim tanah adat oleh sejumlah kelompok masyarakat, tak terkecuali peladang berpindah.

Solusi substansial yang dapat ditawarkan oleh penelitian ini antara lain adalah perlunya Pemerintah mengakui dan mengakomodasi kepentingan semua pihak, khususnya peladang berpindah dan penduduk lokal lainnya yang masih mengembangkan praktek perladangan berpindah, baik dalam hal jaminan ketersediaan tanah maupun jaminan akan adanya kepastian hukum dan komitmen pemerintah untuk mengakui dan melindungi hak-hak peladang berpindah terhadap tanah yang mereka kuasai. Di samping itu pula diperlukan jaminan akan komitmen pemerintah untuk memastikan keamanan tanah dan kawasan hutan lainnya dari penguasaan pihak-pihak lain, baik yang dilakukan secara sah maupun tidak sah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perspektif Ekologi

Salah satu perkembangan penting dalam sudut pandang teori budaya adalah munculnya pendekatan evolusionari/ekologis terhadap budaya sebagai sistem adaptif (Keezing, 1974). Para ahli yang mengembangkan perspektif ini di antaranya Service (1968), Vayda (1968), Harris (1968), Steward (1977), Hardesty (1977), Orlove (1977), Rappaport (1978), Rambo (1983), Vayda (1993), Carneiro (2003) dan White (2016).

Orlove (1980:236-239) mengatakan bahwa perkembangan pemikiran evolusionari/ekologis dapat dibagi ke dalam tiga tahap yaitu: tahap pertama dengan Leslie White dan Julian Steward sebagai tokohnya, ciri utamanya adalah pandangan bahwa lingkungan tertentu akan menghasilkan kebudayaan yang sesuai dengan kondisi lingkungan tertentu tersebut; masyarakat dengan latar belakang lingkungan yang sama akan memiliki kebudayaan yang sama; masyarakat beradaptasi terhadap lingkungan melalui alat, teknologi atau pengetahuan (kebudayaan), dan; adaptasi kebudayaan adalah proses evolusi dari suatu situasi/kondisi lingkungan (perkembangan dan pertumbuhan atau kemunduran).

Tahap kedua, ciri utamanya adalah: berkembangnya cara berfikir neo-evolusionisme dan neo-fungsionalisme dalam antropologi ekologi; neo-evolusionis dengan Friedman, Carneiro, Service, dan Flannery sebagai

tokohnya tertarik pada asal usul pertanian, asal-usul negara, dan asal-usul kelas sosial sedangkan neo-fungsionalis dengan Rappaport, Harris, Hardesty, Sweet dan Lee sebagai tokohnya mengambil posisi bahwa organisasi sosial dan kebudayaan adalah adaptasi fungsional yang memungkinkan populasi untuk mengeksploitasi lingkungan dengan berhasil, tanpa melebihi *carrying capacity* dari sumber daya lingkungannya; ekologi fungsional menggunakan konsep umpan balik negatif (*negative feedback*) untuk menjelaskan stabilitas kebudayaan dengan prinsip sibernetika; prinsip sibernetika digunakan sebagai model dengan konsepsi bahwa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lingkungan fisik adalah satu kesatuan dari suatu sistem kalorimetri; kegiatan manusia di lingkungan (*niche*) dilihat sebagai bagian dari sistem kalorimetri, dengan masukkan energi dan keluaran yang diukur demi efisiensi, dan; eksplanasi fungsional (*pattern for*) dan bukan eksplanasi kausal (*pattern of*). Neo-fungsionalisme—sebagaimana halnya Steward dan White—berupaya agar antropologi ekologi dapat bersifat ilmiah dengan menggunakan data-data statistik yang terukur. Misalnya berapa jumlah kebutuhan kalori manusia/hari; berapa sumber daya kalori yang tersedia; berapa yang bisa dihemat, dan lain-lain (Orlove 1980: 239-245).

Tahap ketiga dengan Orlove, Vayda dan Bennet sebagai tokohnya ciri utamanya adalah: berkembangnya cara berpikir prosesual yang kemudian dikenal sebagai ekologi prosesual; sebagai kritik atas ekologi neo-fungsionalisme, ekologi prosesual memakai kerangka sejarah dan memusatkan perhatian pada mekanisme perubahan (baik konflik maupun kerjasama); keberatan terhadap eksplanasi fungsionalis yang menafikan pilihan-pilihan yang disadari oleh pelaku, ekologi

prosesual menggunakan model-model pengambilan keputusan yang menjelaskan perubahan yang didasarkan pada pilihan yang disadari; dalam analisis prosesual, strategi adaptasi bukanlah sistem yang tidak disadari yang bekerja dengan sendirinya, melainkan pilihan-pilihan yang disadari oleh pelaku dalam mencapai tujuan; kebudayaan dan ideologi dilihat sebagai penyebab-penyebab yang berdampingan yang membentuk tindakan manusia, dan; menggunakan metode penelitian antropologi kognitif, yang memusatkan perhatian pada pandangan emik, mengenai cara-cara manusia mempersepsi dan menggolongkan lingkungan mereka sendiri. Argumennya adalah bahwa manusia hanya dapat menggunakan apa yang mereka konsepsikan (Orlove, 1980: 245-258).

Berbeda dengan Orlove yang lebih tertarik melihat perkembangan pemikiran perspektif ekologis secara evolusi, Little (1999) justru membagi perspektif pemikiran ekologis menurut kecenderungan metode atau pendekatan yang digunakan oleh para ahli atau penggagasnya. Menurut Little (1999: 253-284) perspektif ekologis meliputi: 1). Pendekatan fungsionalisme ekologi yang terdiri dari pendekatan ekologi budaya, pendekatan ekosistem dan pendekatan sistem, serta; 2). Pendekatan *action oriented* yang meliputi pendekatan ekologi baru Orlove yang menekankan penelaahan proses-proses pengambilan keputusan individu dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya; pendekatan kontekstualisasi progresif Vayda yang menekankan penelaahan pada perilaku kongkrit dan efek-efek kongkritnya dengan mencari hubungan-hubungan kausal antar area yang lebih luas dan antar waktu, dan; pendekatan strategi adaptif

Bennet menekankan kapasitas manusia untuk melakukan *self-objectification*, belajar dan mengantisipasi.

Keezing (1974:7) mengatakan bahwa walau sama-sama mengembangkan perspektif ekologis, namun di kalangan para ahli tersebut terdapat perbedaan sekte antara satu dengan yang lainnya. Secara garis besar perspektif ekologis terhadap budaya terbagi ke dalam empat sekte yaitu: 1) *cultural evolutionism* yang dipelopori oleh Service; 2) *cultural materialism* yang dipelopori oleh Harris; 3) *cultural ecology* yang dipelopori oleh Steward, dan; 4) *human ecology* yang dipelopori oleh Vayda dan Rappaport.

Selanjutnya Keezing (1974:6-7) mengatakan bahwa kendati terdapat perbedaan sekte tersebut—antara sekte *cultural evolutionism*, *cultural materialism*, *cultural ecology* dan *human ecology*—namun sebagian besar sarjana yang mengikuti tradisi perspektif ekologis (*cultural adaptationist*) sepakat dalam empat asumsi pokok. *Pertama*, budaya adalah sistem tingkah laku yang diturunkan secara sosial yang bekerja menghubungkan komunitas manusia dengan lingkungan ekologi mereka; *Kedua*, perubahan kultural pada dasarnya adalah suatu proses adaptasi dan maksudnya sama dengan seleksi alam; *Ketiga*, teknologi, ekonomi secukup hidup (*subsistence economy*), dan elemen organisasi sosial yang terikat langsung dengan produksi adalah bidang pokok budaya yang paling bersifat adaptif, dan; *Keempat*, komponen-komponen ideasional dari sistem kultural bisa punya konsekwensi adaptif, seperti mengontrol penduduk, membantu mata pencaharian hidup, menjaga ekosistem, dan lain-lain.

Berdasarkan paparan di atas, nampak bahwa konsep adaptasi selalu hadir dalam analisis ekologi. Sehingga dapat dikatakan bahwa adaptasi merupakan konsep kunci dalam kajian-kajian antropologi ekologi, tidak terkecuali dalam kajian mengenai perladangan berpindah, khususnya kegiatan perladangan berpindah di Rouda. Seperti dikatakan Bennet (1976:260) “...*adaptability is one of the foundation stones of any human ecology.*”

Adaptation is the central concept in ecological studies because it is the process whereby beneficial organism/environment relationships are established (Hardesty 1941:21). Penekanan Hardesty pada adaptasi sebagai konsep sentral dalam kajian ekologi, meliputi pula kajian antropologi ekologi. Hal ini mengingat antropologi ekologi sebagai cabang ilmu antropologi yang melibatkan diri dalam studi-studi lingkungan ekologis atau menjadikan lingkungan sebagai latar belakang kajiannya (Hardesty 1941:1, Steward 1976:43-57, Moran 1979:4, Ellen 1982:1, Rambo 1983:1 dan Johnston 2010:3).

Bennet (1976:246) menganggap bahwa adaptasi adalah kapasitas manusia untuk melakukan *self-objectification*, belajar dan mengantisipasi. Adaptasi terhadap lingkungan dibentuk dari tindakan yang berulang-ulang sebagai proses penyesuaian terhadap lingkungan tersebut. Ia mengatakan bahwa adaptasi bukan hanya persoalan bagaimana mendapatkan makanan dari suatu kawasan tertentu, tetapi juga mencakup persoalan transformasi sumberdaya lokal dengan mengikuti model standar konsumsi manusia yang umum serta biaya dan harga atau mode-mode produksi di tingkat nasional.

Selanjutnya Bennet (1969:11-14) mengindikasikan bahwa terdapat 3 jenis adaptasi yang berbeda satu dengan lainnya, yaitu *adaptive behavior* (perilaku adaptif), *adaptive strategies* (siasat-siasat adaptif), dan *adaptive processes* (proses-proses adaptif). Perilaku adaptif merupakan “mekanisme koping atau cara menghadapi orang dan sumber daya untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan masalah”; strategi adaptif adalah “pola yang dibentuk oleh banyak penyesuaian terpisah yang dilakukan orang-orang untuk mendapatkan dan menggunakan sumber daya dan untuk memecahkan masalah langsung yang dihadapi mereka”; sedangkan proses adaptif merupakan “perubahan yang diperkenalkan dalam periode waktu yang relatif lama dengan penggunaan berulang dari strategi tersebut”.

Lebih lanjut Bennet (1969: 11-15) mengemukakan beberapa poin penting dari adaptasi, yaitu: siasat-siasat adaptif tersebut berada pada tingkat yang disadari oleh para pelaku; siasat-siasat tersebut dirumuskan dalam bentuk pengetahuan maupun tindakan; proses-proses adaptif adalah pernyataan, formulasi dari pengamat atau/peneliti, dan; adaptif atau tidak adaptifnya suatu perilaku ditentukan apakah perilaku tersebut berkenaan dengan pencapaian tujuan atau penyelesaian masalah, seperti mengatasi keterbatasan atau kelangkaan sumberdaya guna mencapai tujuan-tujuan tertentu atau untuk mewujudkan keinginan-keinginan yang diharapkan.

Pendapat yang serupa dengan pandangan Bennet di atas dikemukakan pula oleh Alland (1970:87) yang menyatakan bahwa: *“human behavioral adaptation (cultural evolution) is particularly succesfullly because it is a more flexible*

process, capable of rapid change in both quality and direction.” Dalam hal ini, seperti halnya Bennet, Alland menganggap bahwa perilaku adaptif manusia sangat dibutuhkan dalam rangka menghadapi perubahan lingkungan yang begitu cepat.

Sejalan dengan pendapat para ahli di atas, Barlett (1980:545-573) menyatakan bahwa tujuan dari kajian-kajian dengan pendekatan strategi adaptif adalah untuk menghasilkan 4 hal berikut ini. *Pertama*, penggambaran yang jelas tentang strategi nyata yang dilancarkan para petani, dan keanekaragaman pilihan strategi yang mereka aplikasikan. *Kedua*, gambaran tentang variabel-variabel dan kondisi-kondisi yang menciptakan dan memperkuat strategi-strategi tersebut. *Ketiga*, eksplanasi tentang mengapa variabel yang satu lebih menentukan daripada variabel yang lain. Keempat, ramalan tentang arah perkembangan dan implikasi jangka panjang dari pilihan-pilihan strategi terhadap perubahan struktur agraria.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa perladangan berpindah di Rouda saat ini—dengan perubahan tujuan, orientasi dan prioritas utama dari padi ladang ke tanah ladang—adalah suatu strategi adaptasi peladang berpindah dalam menghadapi perubahan-perubahan lingkungan ekologis, khususnya setelah kehadiran pengusaha kayu, pengusaha perkebunan, pengusaha pertambangan nikel, migran dari Selatan dan tumbuhnya orang-orang kaya baru di Rouda.

Suatu perilaku atau serangkaian perilaku sebagai strategi adaptif terhadap lingkungan tidak muncul begitu saja, tetapi selalu terkait dengan konteks sosial politik dimana para aktor, dalam hal ini peladang berpindah berada. Oleh karena itu, maka dalam rangka menjelaskan fenomena perubahan tujuan, orientasi dan

prioritas utama peladang berpindah di Rouda, selain konsep strategi adaptif tersebut di atas, yang tidak kalah pentingnya juga adalah penggunaan konsep ekologi politik. Kajian ekologi politik dimulai pada dekade 1980an ketika untuk pertama kalinya konsep pembangunan berkelanjutan diperkenalkan. Konsep ini menghendaki pembangunan yang terpadu antara perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan ekonomi (Bryant 1998:79-80).

Ekologi politik adalah suatu bidang kajian yang menekankan peran politik ekonomi sebagai kekuatan maladaptasi dan ketidakstabilan. Hal ini berbeda dengan ekologi budaya yang menekankan adaptasi dan homeostatis (Walker 2005:74). Oleh karena penekanannya pada masalah maladaptasi dan ketidakstabilan, maka kajian ekologi politik lebih diarahkan untuk memperoleh dan mengevaluasi informasi-informasi pembangunan, terutama dalam rangka perbaikan kesejahteraan bagi orang-orang yang kurang beruntung (Turner dan Robbins 2008:299). Ekologi politik hendak melihat permasalahan lingkungan dan ekologi dalam relasinya dengan kekuasaan pada berbagai level (Greenberg dan Park 1994:8).

Sementara itu, Romanova (2010:2) mengatakan bahwa ekologi politik sebagai ilmu pengetahuan harus dapat menangani tiga masalah penting, yaitu: kelangkaan sumber daya dan distribusi yang tidak merata; hubungan antara industrialisasi dan tekanan terhadap lingkungan; dan akhirnya, polusi dan limbah. Satu poin yang secara langsung terkait dengan fenomena di Rouda adalah masalah kelangkaan sumber daya dan distribusi yang tidak merata, dimana tanah-tanah seolah hanya bagi mereka yang memiliki akses politik dan ekonomi yang kuat.

Selanjutnya Schubert (2005:31) mengatakan bahwa hingga saat ini kajian ekologi politik masih berkuat pada analisis perubahan lingkungan setempat yang terkait dengan struktur sosial politik yang lebih luas. Akibatnya hasil kajian ekologi politik tersebut hanya bisa digunakan untuk menjelaskan masalah yang bersifat lokal, yang kemudian disebutnya sebagai '*ideographic trap*'. Menurut saya kajian-kajian ekologi politik yang bersifat ideografis seperti ini, justru lebih sejalan dengan pendekatan antropologi—suatu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini.

Salah satu pendekatan ekologi politik yang paling relevan dengan kajian mengenai perladangan berpindah di Rouda saat ini adalah pendekatan aktor (*actor oriented*). Pendekatan ini berpijak pada konsep *politicized environment* yang memiliki asumsi bahwa persoalan lingkungan tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks politik dan ekonomi dimana masalah itu muncul. Menurut Bryant dan Bailey 1997:28-29) ada beberapa asumsi yang mendasari pendekatan aktor ini, yaitu bahwa: 1) biaya dan manfaat yang terkait dengan perubahan lingkungan dinikmati para aktor secara tidak merata; 2) distribusi biaya dan manfaat yang tidak merata tersebut mendorong terciptanya ketimpangan sosial ekonomi; 3) dampak sosial ekonomi yang berbeda dari perubahan lingkungan tersebut juga memiliki implikasi politik dalam arti bahwa terjadi perubahan kekuasaan dalam hubungan antar aktor dengan lainnya.

Fenomena yang terjadi di Rouda saat ini menunjukkan bahwa sejumlah aktor tertentu memperoleh penghasilan lebih dari pemanfaatan sumber daya alam, jika dibandingkan dengan yang lainnya. Orang-orang seperti Haji Kaddas, Dullah,

Taksir dan Nusa memperoleh banyak uang hasil dari usaha kayu yang mereka jalankan berkat izin pemanfaatan kayu dari Pemerintah. Sebaliknya penduduk lainnya seperti Ismail, Sanggili, Basir dan masih banyak lagi hanya memperoleh sedikit saja. Situasi ini secara langsung telah mendorong terjadinya ketimpangan sosial ekonomi di Rouda. Dalam konsteks realitas empirik seperti inilah peladang berpindah menemukan strategi adaptasinya.

B. Perladangan Berpindah

Perladangan berpindah, pertanian gilir balik atau pertanian tebang bakar dalam Bahasa Inggris berpadanan dengan istilah *shifting cultivation*, *rotary cultivation*, *slash and burn cultivation*, *shifting field agriculture*, *swidden farming*, *slash and burn farming* dan *swidden agriculture*. Di beberapa tempat dikenal pula istilah lain yaitu *jhum* (di India), *bhasme* atau *khoriya* (di nepal), *kaingin* (di Filipina), dan *chena* (di Srilanka) (Lynch dan Talbott, 2001:28). Kendati demikian, istilah-istilah tersebut merujuk kepada makna yang kurang lebih sama yakni suatu sistem pertanian dalam kawasan hutan yang kegiatan intinya meliputi menebang, membakar dan menanam.

Rambo (1983:8) mengemukakan bahwa “*swidden agriculture is a sistem in which farmer cuts a plot of land in the forest, allows the vegetation to dry and then burns it before planting a crop*”. Sedangkan Seavoy (1973:22) mendefinisikan “*Shifting cultivation is commonly defined as clearing trees and then cultivating this land for one or more years before abandoning it in favor of others patches*”. Jika Rambo menekankan pada adanya praktek penebangan,

pengeringan, pembakaran dan penanaman dari perladangan berpindah, maka Seavoy lebih menitikberatkan pada praktek penebangan pepohonan dan pengolahan tanah untuk beberapa tahun sebelum kemudian ditinggalkan.

Sedikit berbeda dengan Rambo dan Seavoy di atas, Zakaria (1997:72) mengatakan bahwa pada dasarnya perladangan berpindah adalah suatu bentuk penggunaan lahan/tanah yang sering dihubung-hubungkan dengan masyarakat tradisional yang ada di dalam atau di sekitar hutan yang hidup secara relatif terisolir. Perladangan berpindah lebih dicirikan oleh adanya pola daur ulang pemanfaatan suatu lahan ketimbang jenis tanaman yang dihasilkan dari lahan yang bersangkutan, dan sering pula diterapkan teknik-teknik tebang bakar.

Sementara itu Gourou (Geertz 1976:16) menyatakan bahwa secara garis besar terdapat empat ciri perladangan, yaitu dijalankan di tanah tropis yang gersang; menggunakan teknik pertanian yang elementer tanpa menggunakan alat-alat kecuali kampak; terjadi pada masyarakat yang kepadatan penduduknya rendah, dan pada masyarakat yang tingkat konsumsinya rendah. Gourou lebih menekankan sifat tradisional dan subsisten dari praktek perladangan berpindah.

Sedangkan Koentjaraningrat (1990:43) menyatakan bahwa perladangan berpindah dilakukan pada suatu daerah di hutan atau di sabana yang dibersihkan (ditebang dan dibakar), ditanami satu sampai tiga kali setahun. Lalu lahan tersebut dibiarkan untuk waktu yang lama (10-15 tahun), sehingga menjadi hutan kembali. Sesudah itu hutan bekas ladang tadi dibuka atau diolah seperti siklus awalnya. Koentjaraningrat lebih menekankan pada aspek adanya siklus dari praktek perladangan berpindah. Adapun Kleinman (Filho dkk, 2013:694) mengatakan

bahwa terdapat tiga fase dasar dari paktek perladangan berpindah yaitu fase penebangan/pembersihan, fase pengolahan/penanaman dan fase mengistirahatkan/meninggalkan bekas areal perladangan berpindah untuk sementara waktu. Seperti dikatakannya: “...*the basic phases of shifting cultivation sistem are the following (1) conversion, (2) cultivation, and (3) fallow.*”

Pemaparan yang lebih rinci mengenai perladangan berpindah, khususnya pada Suku Tolaki—suatu kelompok suku bangsa yang akan menjadi sasaran utama penelitian ini—ditemukan pada tulisan Taridala dan Adijaya (2002). Mereka mengatakan bahwa perladangan berpindah (*monda'u*) adalah suatu bentuk usaha perladangan yang dilakukan dengan cara menebang pepohonan dan membakarnya dengan tahapan, sebagai berikut: *monggiikii ando'olo* (pemilihan lokasi perladangan); *mohoto o wuta* (upacara pra *monda'u*); *mosalei* (menebang pepohonan kecil, menebas akar-akaran, dan lain-lain); *monduehi* (menebang pepohonan besar); *humunu* (membakar); *mo'enggai* (membersihkan sisa-sisa pembakaran); *motasu* (menanam padi); *mosaira dan mete'ia* (membersihkan rerumputan dan menjaga tanaman); *mosowi* (panen), dan; *molonggo* (memasukkan ke dalam lumbung). (Taridala dan Adijaya, 2002:27).

Berdasarkan penelusuran terhadap sejumlah penelitian atau kajian tentang perladangan berpindah yang dilakukan oleh masyarakat di berbagai belahan dunia, khususnya di daerah-daerah Asia, Afrika dan Amerika Latin, paling tidak terdapat 6 (enam) isu pokok/perspektif yang menjadi topik utama pembahasan, yaitu: 1) perladangan berpindah sebagai penyebab deforestasi dan masalah kerusakan lingkungan lainnya; 2) perladangan berpindah sebagai pranata

pengelolaan sumber daya alam ramah lingkungan, organik dan adaptif; 3) perladangan berpindah sebagai sumber nutrisi untuk menjamin ketahanan pangan penduduk di daerah pegunungan; 4) proses memudarnya praktek perladangan berpindah akibat perubahan sosial; 5) pembelaan-pembelaan terhadap klaim perladangan berpindah sebagai penyebab deforestasi dan masalah lingkungan lainnya, dan; 6) perladangan berpindah dalam kaitannya dengan isu-isu kebijakan dan pembangunan.

Pertama, penelitian/kajian tentang perladangan berpindah sebagai penyebab deforestasi dan masalah kerusakan lingkungan lainnya (lihat antara lain: Aweto dan Obe 1993, Jeus 2012 dan Filho dkk 2013). Aweto dan Obe (1993) dalam penelitian mereka pada petani peladang berpindah dan petani kakao di Near Ibadan mencoba membandingkan tingkat dekomposisi bahan organik pada lahan perkebunan kakao dan perladangan berpindah. Temuannya adalah bahwa pada lahan perkebunan kakao proses pengikisan kesuburan tanah jauh lebih rendah dibandingkan pada lahan perladangan berpindah. Hal ini disebabkan karena tipe tanaman kakao sama dengan tipe vegetasi hutan tropis yang memiliki kanopi cukup tebal untuk melindungi tanah dari air hujan. Selain itu tanaman kakao juga memiliki cukup banyak sampah yang dapat mengembalikan kesuburan tanah. Sebaliknya pada perladangan berpindah selain tipe tanaman yang dibudidayakan tidak memiliki kanopi yang cukup, juga memiliki sampah organik yang sedikit.

Selanjutnya Jeus dkk (2012) pada penelitian mereka tentang perladangan berpindah di Timor Leste mengemukakan bahwa perladangan berpindah telah lama menjadi salah satu kegiatan utama pertanian orang Timor. Hal ini

menunjukkan bahwa faktor sosiologis memberikan kontribusi penting terhadap kondisi tutupan hutan di wilayah ini. Menurut mereka praktek ini telah merusak ribuan hektar hutan dalam setiap tahunnya dan menyebabkan terjadinya perubahan ekosistem. Situasi ini juga turut diperparah dengan pembukaan perkebunan kopi sejak abad ke 19 dan juga karena pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Sejalan dengan pendapat Jeus ini, dikemukakan pula oleh Bhatt dkk (2010) yang mengungkapkan beberapa efek samping dari perladangan berpindah di antaranya adalah deforestasi, deplesi tanaman dan sumber daya genetik ternak, penggurunan, erosi tanah yang merangsang kehilangan hara dan pendangkalan pada badan air.

Lebih lanjut Filho dkk (2013) dalam kajiannya tentang perladangan berpindah di Brasil mengetengahkan persoalan keberlanjutan dari praktek perladangan berpindah. Menurutnya sifat dampak dari praktek perladangan berpindah tidak selalu sama, tetapi ditentukan oleh sejumlah faktor yaitu: fase sistem perladangan berpindah, konversi, budidaya, periode bera dan sifat-sifat tanah (fisik, kimia dan biologi). Dia juga mengusulkan pentingnya penggunaan variabel kualitas tanah sebagai indikator untuk menilai kecenderungan konservasi dan degradasi tanah terkena dampak. Terkait dengan ini, Nounamo dan Yemefack (2001:66-70) dalam penelitian mereka di Tropenbos-Cameroon mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor utama dari menurunnya periode bera. Situasi ini semakin meningkatkan tekanan terhadap lingkungan, antara lain: perubahan pada morfologi tanah; perubahan pada komposisi kimiawi tanah; perubahan pada sifat fisik tanah, dan; regenerasi tanah,

pertumbuhan hutan dan diversifikasi spesies yang semakin terbatas dan berkurang.

Kedua, penelitian/tulisan yang kajiannya diarahkan pada upaya mendeskripsikan dan menjelaskan perladangan berpindah sebagai praktek ramah lingkungan, organik dan adaptif (lihat antara lain: Yuliono dkk 2011, Banham dan Fuller 2012, dan Bhagawati dkk 2015). Yuliono dkk (2011) dalam penelitiannya pada masyarakat Dayak Meratus di Desa Haratai Kalimantan di antaranya menyimpulkan bahwa: 1) proses perladangan gilir balik selalu melalui tahapan-tahapan yang teratur, dan dari tahapan tersebut beberapa di antaranya didahului dengan ritual adat. Dari tahapan tersebut juga di antaranya memiliki nilai-nilai konservasi/kelestarian alam, dan; 2) kegiatan perladangan gilir balik memiliki banyak kearifan lokal dari segi konservasi/ekologi, segi ketahanan pangan dan sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini sejalan dengan Zakaria (1994) bahwa perladangan berpindah kendati dilakukan dengan sistem tebang bakar, tidak dapat dipandang begitu saja sebagai tindakan merusak hutan. Hal itu disebabkan karena sistem pertanian seperti itu merupakan suatu sistem adaptif terhadap alam lingkungan yang di dalamnya terdapat berbagai kearifan lingkungan.

Selanjutnya Banham dan Fuller (2012) penelitiannya menemukan fakta bahwa sejarah panjang perladangan berpindah di India dan Srilanka yang dilakukan pada daerah-daerah pedalaman yang terisolir, sesungguhnya adalah suatu strategi adaptasi terhadap kondisi lahan yang marginal. Selain itu pula

dengan berladang di daerah yang jauh, para peladang dapat menghindari kewajiban membayar pajak dari negara.

Lebih lanjut Bhagawati dkk (2015) melalui penelitiannya tentang perladangan berpindah di wilayah timur laut Himalaya mengungkapkan bahwa jhum adalah komponen dari agroekosistem tradisional yang mencakup beragam pengetahuan dan praktik masyarakat adat dan masyarakat lokal yang mewujudkan gaya hidup tradisional yang relevan untuk konservasi dan penggunaan sumber daya alam berkelanjutan untuk penghidupan mereka. Siklus yang terkait dengan sistem ini mencerminkan praktek yang sinergi dengan fenomena dan indikator alam. Bertentangan dengan keyakinan umum, jhum adalah pembersih karbon, menjaga kesehatan tanah, melestarikan keanekaragaman hayati dan mempertahankan iklim lokal. Pembabatan hutan selama Jhum bukan penggundulan hutan tapi modifikasi hutan yang memungkinkan hutan tumbuh kembali selama cukup bera panjang. Pada dasarnya, Jhum sebagai sebuah pendekatan sistem yang terintegrasi untuk membangun agroekosistem di kawasan pegunungan tropis yang sulit. Pengelolaan hutan, tanah, keanekaragaman hayati dan peternakan melalui budaya, tradisi dan ritual mereka seluruhnya terkait dengan ekosistem. Alih-alih menjadi ancaman terhadap iklim atau lingkungan, Jhum dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai berbagai aspek seperti ketahanan pangan, kelestarian lingkungan dan iklim secara berkelanjutan; Dan peran saling terkait masyarakat lokal dan budaya mereka.

Pendapat di atas sejalan dengan kajian Dove (2006:196-197) mengenai adanya saling keterkaitan antara praktek-praktek pemanfaatan lingkungan yang

dilakukan oleh penduduk lokal dengan masalah konservasi lingkungan. Menurut penduduk lokal memiliki sejumlah pengetahuan yang bersifat ramah lingkungan salah satunya dalam praktek perladangan berpindah.

Ketiga, penelitian/tulisan tentang perladangan berpindah sebagai sumber nutrisi untuk menjamin ketahanan pangan penduduk di daerah pegunungan (lihat antara lain: Brown 2004, Khadka 2010 dan Erni 2015). Brown (2004) kajiannya didasari oleh asumsi bahwa perladangan berpindah adalah sarana utama mata pencaharian penduduk di daerah-daerah lembah tropis. Menurutnya perladangan berpindah seperti ini sangat bergantung pada tingkat kesuburan tanah dan memerlukan waktu bera yang panjang untuk pemanfaatannya kembali. Selain itu, perladangan berpindah juga sangat tergantung pada kemampuan setiap peladang untuk berpindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya dari tahun ke tahun. Berkaitan dengan hal ini, dia mengusulkan perlunya pengaturan lokasi dan waktu perladangan berpindah sesuai dengan keadaan sumber daya hutan dan kemampuan rumah tangga peladang berpindah. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan praktek perladangan berpindah sebagai sarana mata pencaharian dan kelestarian sumber daya hutan. Inilah yang disebutnya sebagai model spacio temporal perladangan berpindah.

Selanjutnya Khadka (2010) mengatakan bahwa perladangan berpindah atau pertanian khoriya di perbukitan tengah Nepal telah lama menjadi sumber pangan utama penduduk disana. Fakta ini telah berlangsung cukup lama kendati sejumlah perubahan telah memaksa petani khoriya untuk mengurangi periode bera yang tidak saja berimplikasi pada menurunnya hasil panen tetapi juga pada bahaya

lingkungan yang bisa ditimbulkannya. Menurutnya penduduk mempraktekkan pertanian khoriya karena ketiadaan alternatif pencaharian lainnya, hal mana ini merupakan kelalaian pemerintah setempat.

Lebih lanjut Erni (2015) dalam penelitiannya mengenai perladangan berpindah di Asia Tenggara dan Asia Selatan mengatakan bahwa perladangan berpindah adalah sumber ketahanan pangan bagi hampir seluruh penduduk yang bermukim di daerah-daerah tropis terutama di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Kendatipun telah terjadi perubahan pada masyarakat adat dan pergeseran pada sistem bercocok tanam, namun secara umum perladangan berpindah tetap memainkan peran penting dalam pemenuhan kebutuhan penduduk di daerah-daerah tropis. Menurutnya perladangan berpindah adalah lebih sebagai suatu sistem bercocok tanam berkelanjutan dan sumber mata pencaharian penduduk, tetapi juga adalah identitas sosial budaya bagi penduduk di daerah-daerah tropis. Oleh karena itu Dia mengkritik pandangan pemerintah kolonial dan pasca kolonial yang terus berusaha melarang praktek perladangan berpindah atas alasan konservasi dan pembangunan.

Sejalan dengan Erni di atas, Babcock (1999) menganggap sistem perladangan berpindah memberikan beberapa keuntungan ekonomis maupun ekologis. Dari segi ekonomi, peladang tidak saja dapat menghasilkan beragam komoditi yang dapat dipasarkan tetapi juga mereka memperoleh waktu luang untuk mengerjakan pekerjaan lain pada masa antara tanam dan panen. Hal ini berbeda dengan sistem pertanian sawah yang menuntut kehadiran petani setiap saat di sawahnya. Lebih lanjut dikatakannya bahwa dengan menanam berbagai

jenis tanaman, sesungguhnya peladang telah mempraktekkan sistem hetero-kultur sebagaimana istilah yang dikenal dalam sistem pertanian moderen.

Keempat, penelitian/tulisan tentang mulai mudarnya praktek perladangan berpindah akibat perubahan sosial (lihat antara lain: Keck 1994, Osman dkk 2013 dan Lombi dan Riba 2016). Keck (1994) dalam penelitiannya di Madagaskar menyoroti sebuah fenomena pada salah satu wilayah di Madagaskar dimana pertumbuhan penduduk telah mengancam sistem perladangan berpindah di satu sisi, dan kegagalan pemerintah di daerah tersebut dalam mengembangkan sistem pertanian berkelanjutan, di sisi yang lain. Menurutnya dalam jangka pendek, pemerintah harus memprioritaskan langkah-langkah yang dapat meningkatkan produksi, pemasaran, penggunaan teknologi, dan memperluas infrastruktur. Langkah-langkah ini harus dilengkapi dengan perspektif jangka panjang dari isu-isu yang berkaitan dengan jaminan kepemilikan dan konflik hak atas tanah yang mungkin muncul dengan meningkatnya populasi. Sebuah prioritas penting di wilayah ini adalah meminimalkan degradasi tanah dan hutan yang bersifat permanen dan promosi pertanian berkelanjutan.

Selanjutnya Osman dkk (2013) dalam penelitian mereka di Darfur mengatakan bahwa perubahan ekonomi dan demografi yang cepat dan variabilitas iklim di Darfur, kesenjangan tata kelola pemerintahan yang semakin dalam di Sudan, telah mengguncang dasar-dasar sistem pertanian tradisional perladangan berpindah. Sebagai akibatnya perladangan berpindah telah berevolusi menjadi pertanian menetap yang mengintegrasikan pasar, ternak, dan tanaman pokok produksi. Lebih lanjut mereka mengatakan bahwa implikasi yang terjadi akibat

perubahan sistem pertanian ini yaitu hilangnya status tanah ganda yang selama ini memberikan mafaat bersama bagi semua petani dan penggembala di Darfur, menjadi tanah milik tetap yang dikontrol secara individual.

Lebih lanjut Lombi dan Riba (2016) dalam penelitian mereka di Arunachal Pradesh mengatakan bahwa perladangan berpindah adalah mata pencaharian utama penduduk untuk mengumpulkan makanan. Saat ini karena depopulasi penduduk pedesaan telah menyebabkan mulai mudarnya perladangan berpindah dan mengakibatkan hilangnya budaya tradisional suku bangsa pegunungan ini. Jika kecenderungan depopulasi pedesaan terus berlanjut seiring berjalannya waktu, perladangan berpindah akan lenyap dari praktik masyarakat oleh suku ini yang sudah berlangsung sejak dahulu kala. Dalam situasi seperti itu, kita harus bersyukur kepada para penggarap-penggarap yang masih melestarikan tradisi tertua kita seperti pemelihara museum.

Penjelasan lain yang kurang lebih sama dengan pandangan-pandangan di atas tentang mudarnya praktek perladangan berpindah dikemukakan oleh Sitthisuntikul (2017). Menurutnya mudarnya praktek perladangan berpindah disebabkan oleh sejumlah faktor, yaitu: 1) meluasnya praktek pertanian komersil; 2) semakin menipisnya kawasan hutan dan perubahan iklim, dan; 3) terjadinya perubahan mata pencaharian masyarakat (Sitthisuntikul 2017:66-67).

Kelima, penelitian/kajian yang cenderung membela stigma perladangan berpindah sebagai penyebab kerusakan lingkungan, khususnya deforestasi (lihat antara lain: Chomitz dan Griffiths 1996, Dhakal 2000, Biswal dan Kumar 2013). Chomitz dan Griffiths (1996) dalam penelitian mereka di Indonesia Penelitiannya

diarahkan pada upaya klarifikasi atas tuduhan perladangan berpindah sebagai penyebab deforestasi. Berdasarkan hasil penelitiannya dengan memanfaatkan data dari banyak desa-desa di Indonesia, dia menyimpulkan bahwa kontribusi perladangan berpindah terhadap deforestasi sangat kecil. Menurutnya kontribusi yang lebih besar justru bersumber dari tanaman perkebunan, khususnya kakao.

Selanjutnya Dhakal (2000) dalam penelitiannya di Khoriya menemukan bukti-bukti empiris bahwa pemahaman dan penjelasan tentang perladangan berpindah selama ini sebagai primitif, elementer dan merupakan perkembangan awal dalam evolusi pertanian, yang jauh terkebelakang dari sistem budidaya moderen adalah klaim yang tidak memadai. Demikian juga, perladangan berpindah tidak hanya melulu sebagai kegiatan ekonomi dan pertanian semata, tetapi lebih dari itu merupakan bagian integral dari proses sosial budaya dari suatu komunitas tertentu. Bukan maksud saya untuk menggeneralisasi hasil penelitian ini pada semua konteks perladangan berpindah, tetapi paling tidak saya mengajak peneliti lain yang serupa di masa mendatang untuk melihat dimensi yang berbeda dari perladangan berpindah.

Lebih lanjut Biswal dan Kumar (2013) dalam penelitian mereka di India Tengah mengatakan bahwa perladangan berpindah adalah mekanisme untuk memperoleh jaminan mendapatkan makanan bagi peladang berpindah. Menurut pemerintah bahwa perladangan berpindah adalah suatu sistem pertanian yang merusak hutan dan oleh karena itu, maka praktek ini harus digantikan dengan suatu sistem pertanian yang berkelanjutan. Pandangan ini justru bertentangan dengan para pelaku perladangan berpindah yang menganggap praktek ini sebagai

suatu tindakan yang jenius dalam mengatasi kondisi alam dan hanya membutuhkan sedikit biaya untuk melakukannya—hal mana tidak demikian bila dengan sistem pertanian menetap. Menjalankan kedua strategi itu secara simultan sangat sulit diwujudkan bila tidak menyentuh masalah mendasar yang dihadapi oleh peladang berpindah yaitu kemiskinan. Hanya dengan memberantas kemiskinan itulah, kedua strategi tersebut dapat dijalankan secara parallel (Biswal dan Kumar 2013).

Keenam, penelitian/kajian tentang perladangan berpindah dalam kaitannya dengan masalah kebijakan dan pembangunan (lihat antara lain: Kherkoff 2006, Khisa dan Mohiuddin 2015 dan Phuntsho 2015). Kherkoff (2006) dalam penelitiannya tentang perladangan berpindah di daerah-daerah sekitar Himalaya mengetengahkan upaya-upaya yang dilakukan oleh peladang berpindah sebagai respon atas perubahan lingkungan dan kebijakan pemerintah yang cenderung mengontrol dan membatasi praktek perladangan berpindah. Dia mengatakan bahwa meskipun pemerintah semakin intensif untuk menghentikan praktek ini, namun faktanya praktek ini tetap saja bertahan hingga saat ini. Para peladang berpindah seolah tidak menghiraukan sejumlah insentif yang ditawarkan oleh pemerintah agar mereka mau meninggalkan perladangan berpindah. Mereka justru melakukan suatu inovasi dengan membudidayakan sejumlah tanaman komersil yang disesuaikan dengan keadaan pegunungan dan potensi lokal yang ada. Di satu sisi, inovasi ini berhasil mempertahankan produktifitas pertanian, dan pada sisi lainnya dapat berkontribusi terhadap penutupan hutan dan konservasi keanekaragaman hayati.

Selanjutnya Khisa dan Mohiuddin (2015) dalam penelitian mereka di Chittagong Hill mengemukakan bahwa perladangan berpindah oleh sebahagian pengamat dan birokrasi yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang sistem ini, dinilai sebagai penyebab deforestasi dan erosi tanah. Karena itu pemerintah terus berupaya untuk melarang, membatasi dan memberikan sanksi atas praktek dan pelaku perladangan berpindah. Bagi pemerintah perladangan berpindah lebih dilihat sebagai praktek menebang dan membakar. Sebaliknya menurut mereka perladangan berpindah adalah suatu praktek matapencaharian yang sangat baik untuk mengatasi keamanan pangan, konservasi keanekaragaman hayati, kepemilikan lahan serta pengelolaan sumber daya alam. Karena itu mereka mengatakan pemerintah semestinya mendukung dan mempertahankan sistem perladangan berpindah ini.

Lebih lanjut Phuntsho dkk (2015) dalam penelitian mereka di beberapa negara antara lain India, Bangladesh, Nepal dan Bhutan mengatakan bahwa Peladang berpindah adalah salah satu petani yang paling marjinal dan bertahan dalam kondisi fisik yang keras dengan berbagai keterbatasan seperti akses ke lahan produktif dan sedikit atau tidak ada irigasi sama sekali.

Peladang berpindah memiliki sumber daya alam melimpah, keterampilan tradisional, pengetahuan lokal dan modal sosial, tapi secara finansial sangat miskin. Selama bertahun-tahun, peladang berpindah telah menjadi sasaran kebijakan yang keliru karena tidak didasarkan pada penelitian dan kenyataan yang sesungguhnya. Intervensi pemerintah sejauh ini justru hanya membuat peladang berpindah semakin termarginalkan. Lebih lanjut Puntsho dkk mengatakan bahwa

solusi utama yang harus dilakukan untuk mengeluarkan peladang berpindah dari kemiskinan adalah menjamin kepemilikan mereka atas tanah yang aman disertai dengan sejumlah program pembangunan jangka panjang Phuntsho dkk (2015).

Temuan-temuan Kherkoff, Khisa dan Mohiuddin serta Phuntsho di atas sejalan dengan fakta yang diungkapkan oleh Fox dkk (2000:521) dalam studi mereka tentang perladangan berpindah di Vietnam. Pemerintah Vietnam memasukkan peladang berpindah sebagai salah satu aktor yang mempercepat laju kerusakan hutan di negara itu.

Sedikit berbeda dengan telaahan mengenai isu-su pokok atau perspektif tentang perladangan berpindah di atas, dikemukakan oleh Junior dkk (2007) yang melakukan review dari sejumlah hasil penelitian tentang perladangan berpindah dengan beberapa simpulan, yaitu: 1) perladangan berpindah berjasa dalam memberi makan jutaan orang, khususnya di daerah-daerah hutan tropis; 2) perladangan berpindah adalah suatu pola bercocok tanam yang sesuai dengan kondisi ekologi hutan tropis dan karena itu sangat ekologis; 3) perladangan berpindah dianggap sebagai salah satu agen deforestasi dan pemanasan global; 4) pertumbuhan penduduk yang tinggi serta terjadinya intensifikasi pertanian untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pasar telah mendorong terjadinya perubahan pola penggunaan lahan sehingga mengganggu mekanisme subsistensi peladang berpindah dan pada akhirnya berpotensi menimbulkan kerawanan pangan di kalangan peladang berpindah; 5) terjadinya pergeseran dari perladangan berpindah ke intensifikasi pertanian dapat lebih menguntungkan dalam dua hal yakni dapat meningkatkan pendapatan petani di satu sisi, dan di sisi lain dapat

menghambat laju perusakan hutan; 6) penggunaan api dalam sistem perladangan berpindah telah menimbulkan dampak lainnya seperti kebakaran hutan, polusi asap, gangguan kesehatan masyarakat akibat menghirup asap, gangguan terhadap penerbangan dan perusahaan listrik, serta terhadap iklim mikro; 7) pada akhirnya disimpulkan bahwa perladangan berpindah harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan sosio demografis yang semakin moderen dan konteks ekonomi politik yang makin menekan atau menghambat.

Masih berkaitan dengan isu-isu pokok seputar perladangan berpindah, menurut Dove (1983:85-99) ada tiga mitos yang berkembang di kalangan para peneliti terkait dengan perladangan berpindah, yaitu: 1) mitos bahwa peladang memiliki tanahnya secara komunal, mengolahnya secara komunal dan konsumsinya secara komunal. Yang benar adalah tanah dimiliki secara individual, dikerjakan secara sendiri atau bergantian, dan dikonsumsi sendiri atau oleh rumah tangga sendiri; 2) mitos bahwa perladangan berpindah bersifat destruktif terhadap hutan, boros dan menciptakan pada rumput atau tanah tandus. Yang benar adalah perladangan berpindah adalah penggunaan hutan secara produktif, lebih produktif dari pada pemanfaatan hutan secara komersial dalam hal ukuran populasi yang didukung, dan suksesi padang rumput selain dapat menjadi makanan ternak juga sebagai bahagian dari pembangunan tanah selama proses bera; 3) mitos ketiga adalah bahwa peladang berpindah bersifat subsisten dan benar-benar terputus dengan dunia luar atau sifat komersial. Yang benar adalah biasanya mereka juga menanam tanaman pasar seperti tanaman-tanaman keras dan sebagai hasilnya mereka terintegrasi ke dalam ekonomi dunia.

Pandangan Dove ini tidak jauh berbeda dengan pandangan-pandangan para peneliti lainnya, khususnya yang sudah dirangkum dalam isu-isu pokok seputar perladangan berpindah. Misalnya bantahan Dove tentang stigma bahwa perladangan berpindah bersifat merusak hutan juga sudah dikemukakan oleh Chomitz dan Griffiths 1996, Dhakal 2000, Biswal dan Kumar 2013 di atas. Begitu pula dengan stigma bahwa peladang berpindah semata-mata bersifat subsisten, juga sudah ditunjukkan faktanya oleh Osman (2013) dan Kherkoff (2006) yang mengatakan bahwa peladang berpindah menanam tanaman jangka panjang untuk dikomersilkan.

Dari fakta-fakta mengenai penelitian atau kajian tentang perladangan berpindah di atas, nampak bahwa : 1) kajian para ahli/peneliti masih menganggap perladangan berpindah sebagai persoalan yang melulu lingkungan, baik yang memandangnya secara positif maupun negatif; 2) kajian para ahli/peneliti masih menempatkan padi ladang dan tanaman pangan lainnya sebagai tujuan, orientasi dan prioritas utama peladang berpindah atau dengan kata lain melulu sebagai masalah ekonomi belaka; 3) kajian para ahli/peneliti masih menganggap perladangan berpindah saat ini sebagai suatu praktek dari paksaan kondisi lingkungan dan warisan tradisi subsisten semata (moral scottian), dan tidak menganggapnya sebagai suatu respon rasional dari suatu perubahan lingkungan yang terjadi.

Menurut saya, para ahli/peneliti sebelumnya tidak atau belum secara khusus menyoroti adanya fakta pergeseran tujuan, orientasi dan prioritas utama peladang berpindah dari padi ladang ke tanah ladang. Padahal menurut dugaan peneliti,

sebagaimana halnya fenomena di Rouda saat ini—sebagai respon atas perubahan lingkungan yang terjadi—padi ladang tidak lagi menjadi tujuan, orientasi dan prioritas utama para peladang. Oleh karena itu berkenaan dengan hal tersebut, saya mengajukan suatu konsep baru mengenai perladangan berpindah sebagai suatu praktek pengolahan hutan untuk memperoleh tanah ladang, di samping padi ladang dan tanaman pangan lainnya sebagaimana perladangan berpindah pada umumnya.

C. Mekanisme Penguasaan Tanah

Mekanisme penguasaan tanah berkelindan dengan konsep hak menguasai atas tanah, yang meliputi hak menguasai negara dan hak menguasai masyarakat. Konsep hak menguasai negara bersumber pada teori domain atau *domain theory* yang menyatakan bahwa semua tanah adalah milik raja atau pemerintah (Suhendar dan Kasim 1996:10). Teori inilah yang kemudian menjadi dasar dibuatnya undang-undang pertanahan atau *agrarische wet* yang salah satu pasalnya menyatakan, bahwa “semua tanah yang tidak terbukti bahwa atas tanah itu tidak ada hak milik mutlak (*eigendom*) adalah domein negara (Harsono dkk. 1996:14).

Kendati tidak persis sama dengan *agrarische wet* tersebut di atas, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (selanjutnya disebut UU Pokok Agraria) memberikan kekuasaan yang besar kepada negara untuk mengendalikan urusan pertanahan. Pasal 2 (ayat 2) memberikan wewenang kepada negara untuk: 1) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa; 2) menentukan dan

mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa, dan; 3) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Menurut saya tidak ada perbedaan mendasar antara *Agrarische Wet*, UU Pokok Agraria maupun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Kehutanan). Pada ketiga undang-undang ini sama-sama menempatkan negara sebagai pusat kekuasaan dalam mengendalikan urusan pertanahan dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Perbedaannya hanyalah terletak pada cara pelaksanaannya. Jika pada *Agrarische Wet* tanah adalah milik pemerintah dan meminjamkannya kepada desa lalu desa menyewakannya kepada petani, maka pada UU Pokok Agraria tanah adalah milik rakyat lalu diserahkan kepada negara, dan selanjutnya negara mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan dan lain-lain. Sedangkan pada UU Kehutanan dinyatakan bahwa semua hutan dalam wilayah negara Republik Indonesia dikuasai oleh negara. Pada intinya negara atau pemerintahlah yang berkuasa atas tanah-tanah termasuk itu pula tanah pada kawasan hutan.

Sejalan dengan UU Pokok Agraria, UU Kehutanan pasal 4 menyebutkan bahwa: 1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; 2) Penguasaan hutan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk: a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil

hutan; b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan; 3) penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Manifestasi pelaksanaan UU Pokok Agraria dan UU Kehutanan di atas adalah diberikannya hak-hak atas tanah kepada investor di antaranya seperti Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai (Reki 2018:38). Dalam konteks Roura, pemberian hak-hak atas tanah semacam ini diwujudkan melalui penerbitan izin pemanfaatan kayu kepada UD. Indah Permatasari, penerbitan izin usaha perkebunan kelapa sawit kepada PT. Mulya Tani dan penerbitan izin usaha pertambangan nikel kepada PT. SCM serta pembagian tanah kapling kepada Migran untuk tanah pemukiman dan pertanian pada desa-desa pemekaran yang baru. Kebijakan pemerintah di bidang pertanahan dan kehutanan ini bersifat formil legalistik dan secara diametral bertentangan dengan konsep hak menguasai masyarakat.

Sementara itu hak menguasai masyarakat atas tanah bersumber pada hukum adat yang diistilahkan *eigendomsrecht* (hak eigendom), *communaal bezitsrecht* (hak komunal), *beschikkingsrecht* (hak pertuanan) atau *beschikken* (hak untuk menguasai mutlak). Menurut perspektif hukum adat, tanah sejatinya adalah milik komunal, tetapi dapat menjadi milik perseorangan manakala terjadi

hubungan timbal balik yang intensif antara seseorang dengan suatu bidang tanah. Semakin intensif seseorang mengolah suatu bidang tanah, maka semakin kuat pula haknya atas tanah tersebut, dan pada saat yang sama semakin hilanglah pula hak komunal atas bidang tanah itu. Sebaliknya, jika seseorang tidak lagi berhubungan intensif dengan suatu bidang tanah, maka hak komunal dengan sendirinya menjadi pulih kembali (Ter Haar 2001:49-51).

Selanjutnya Ter Haar (2001:62-63) mengatakan bahwa pada berbagai suku bangsa di Indonesia terdapat beragam istilah yang menunjuk kepada hak adat atas tanah atau tanah adat, antara lain *patuanan* di Ambon, *panyampeto* dan *pawatasan* (Kalimantan), *wewengkon* (Jawa), *prabumian* dan *payar* (Bali), *tatabuan* (Bolaang Mongondow), *torluk* (Angkola), *limpo* (Sulawesi Selatan), *nuru* (Buru), *paer* (Lombok), dan *ulayat* (Minangkabau).

Pada perkembangannya kemudian, oleh para ahli khususnya dalam bidang hukum adat menyepadankan istilah *ulayat* dengan istilah tanah adat (Bakker 2007, Beckmann dan Beckmann 2008, Iswantoro 2012). Menurut saya penyamaan ini secara konseptual tidaklah keliru karena memang pada faktanya di seluruh negeri seperti Bugis, Jawa, Tolaki dan lain-lain yang disebutkan di atas—pemakaian dan pemaknaan konsep tanah adat kurang lebih sama dengan *ulayat*, kecuali itu berbeda dalam hal peristilahan saja. Namun dalam pandangan antropologis, cara yang demikian justru akan menghilangkan sifat keberagaman hukum adat dan karena itu dapat dimaknai sebagai proses minangkabauisasi dalam hukum adat di Indonesia.

Kroesen (1874; Beckmann dan Beckmann 2008:8) mengatakan bahwa tidak ada tanah di dunia ini yang dapat ditunjukkan, betapapun jauhnya di padang gurun yang tidak diklaim oleh suatu negeri. Pernyataan ini menunjukkan bahwa tidak pernah ada tanah yang benar-benar kosong dari penguasaan atau pemilikan, tetapi yang ada hanyalah kosong dari pemukim atau sedang tidak dimanfaatkan. Pernyataan ini seolah mendapat pembenaran dalam kasus kembalinya Orang Pondo dan Orang Mopute membuka areal perladangan berpindah pada kawasan hutan dalam wilayah IUP PT. SCM di Rouda. Kawasan hutan belantara yang kelihatan masih perawan itu, diklaim sebagai tanah adat karena konon nenek moyang mereka dahulu pernah berladang disana atau setidaknya pernah bermukim untuk sementara waktu.

Supriadi (2011: 58-59) mengatakan bahwa kepemilikan tanah masyarakat adat, berangkat dari pandangan religius yang menganggap tanah sebagai bagian dari alam semesta ciptaan Ilahi untuk kepentingan makhluknya. Manusia sebagai salah satu bagian dari makhluk berupaya mencari apa yang menjadi kebutuhannya, memanfaatkan apa yang diperoleh dan menggali terus sumber daya alam yang lebih baru dan lebih banyak dibanding kehidupan masa sebelumnya. Karena lahan pertanian saat itu tak terukur luasnya, tidak jelas subyek dan batasnya, maka tanah hanya dapat dikuasai secara *ipso facto*. Sedangkan sebaliknya, dalam konsep Barat yang diperkenalkan oleh Pemerintah Hindia Belanda, kepemilikan tanah didasarkan secara *ipso jure* yaitu berdasarkan pembenaran yuridis. Hak Gubernur Hindia Belanda atas tanah, semula didasarkan secara *ipso*

jure dari penguasa pribumi melalui kontrak panjang (*lange contracten*) atau pernyataan pendek (*korte verklaringen*).

Pada masyarakat Tolaki sendiri istilah-istilah tanah adat atau hak adat atas tanah meliputi: *anahoma/anasepu* (belukar bekas perladangan), *o galu* (tanah persawahan), *o epe* (lokasi tanaman sagu), *walaka* (areal tempat melepaskan kerbau), *lokua* (areal tempat berburu), *aarano* atau *pinokotei* (rawa atau bagian batang sungai tempat menangkap ikan), *waworaha* (areal tanaman jangka panjang) dan *pambahora* (kintal yang ditinggalkan) (Tarimana 1989:90). Dengan mengacu pada pendapat Tarimana tersebut ini, nampak bahwa perladangan berpindah sebagai suatu bentuk pengelolaan dan pemanfaatan hutan merupakan proses awal timbulnya hak adat atas suatu bidang tanah yang kemudian disebut sebagai *anahoma* atau *anasepu*. Sehingga itulah pada masyarakat Tolaki jamak digunakan istilah *homa-nya* si A atau si B, yang menunjuk bahwa bidang tanah tersebut adalah bekas areal perladangan berpindah yang bersangkutan.

Di Routa para peladang selalu mencari *anahoma* atau *anasepu* orang tua atau nenek moyang mereka dahulu untuk dijadikan sebagai areal perladangan berpindah. Mereka tidak membuka kawasan hutan yang baru (*inalahi*) untuk beladang. Inilah poin penting yang membedakan antara peladang di Routa yang umumnya adalah penduduk lokal dengan perambah hutan.

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan yang terjadi di Routa saat ini---sebagaimana halnya pula dengan yang terjadi di daerah-daerah lain, tanah-tanah di Routa yang sebelumnya tidak memiliki nilai atau harga jual, sekarang justru telah berubah menjadi salah satu komoditi penting bernilai tinggi

selain dari hasil-hasil pertanian dan kehutanan. Tanah-tanah tersebut menjadi buruan migran dari Selatan dan orang-orang kaya Rouda baik untuk dijadikan sebagai areal perkebunan lada maupun sekedar disimpan sebagai modal yang bisa dimanfaatkan dikemudian hari. Dengan demikian, tanah pada akhirnya menjadi salah satu simbol status bagi penduduk di Rouda saat ini, dimana tanah menjadi simbol keamanan baik secara ekonomi maupun sosial. .

Simbol status merupakan penanda bagi seseorang yang membedakannya dengan orang lainnya dalam suatu masyarakat. Simbol status berkaitan dengan status sosial seseorang dalam suatu masyarakat dan biasanya ditentukan oleh pekerjaan, posisi dalam sistem kekerabatan, jabatan dan agama yang dianut. Melalui status tersebut seseorang dapat berinteraksi dengan baik terhadap sesamanya, bahkan banyak dalam pergaulan sehari-hari seseorang tidak mengenal orang lain secara individu, melainkan hanya mengenal statusnya saja (Syani 2012:93).

Goffman (1951:294-295) menganggap bahwa simbol status jelas membagi dunia sosial ke dalam kategori orang-orang, sehingga membantu mereka untuk mempertahankan solidaritas pada kategori yang sama dan permusuhan pada kategori berbeda. Sebagaimana dikatakannya: “...*Status symbols visibly divide the social world into categories of persons, thereby helping to maintain solidarity within a category and hostility between different categories.*”

Brooks (1995) dalam penelitiannya mengenai rokok di China mengatakan bahwa rokok merek Amerika dengan merek Marlboro yang diproduksi oleh Philip Morris telah menjadi simbol status utama di China. Hal ini seiring dengan

kebijakan China yang membatasi penjualan rokok asing di negara tersebut. Implikasi dari kebijakan ini adalah rokok ini langka di pasaran dan sebungkus dijual pada harga setara dengan gaji karyawan sehari. Karena itu mereka yang mengisap marlboro adalah memiliki status sosial yang tinggi dibandingkan dengan mereka yang mengisap rokok biasa. Sebagaimana dikatakannya: “...*In a country where a pack of Marlboros can cost the equivalent of a day's salary for some workers, foreign cigarettes have become a major status symbol* (Brooks 1995:1512).

Bouska dan Beatty (1978) dalam penelitian mereka di North Dakota menemukan fakta bahwa pakaian yang dikenakan seseorang dengan penampilan sebagai mahasiswa, pendeta dan/atau pebisnis cenderung mempengaruhi karakter dan kepribadian mereka. Begitu pula dengan reaksi orang-orang terhadap mereka. Ketika berpakaian sebagai seorang mahasiswa maka karakter dan kepribadian mereka dan penilaian orang cenderung menyesuaikan. Begitu pula ketika mengenakan pakaian sebagai seorang pendeta atau pebisnis. Pakaian yang dikenakan seseorang dengan demikian disimpulkan sebagai simbol status seseorang dalam lingkungan sosial dimana mereka berada.

Duncan (1985) berdasarkan hasil penelitian mengenai arti perumahan di sejumlah negara antara lain Richardson di Amerika Latin, Bourdieu di Afrika, Austin di Pasifik, dan King dan Duncan di Asia Selatan membuat kesimpulan bahwa rumah tidak semata berfungsi sebagai tempat tinggal belaka, tetapi juga sekaligus sebagai simbol status dari pemiliknya. Bentuk, ukuran serta fitur

arsitektur mencerminkan kelas sosial pemiliknya, sifat kolektif dan individual dari rumah, serta sifat kekerabatan dari warga suku, kasta, klan atau garis keturunan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, ada beberapa poin yang dapat disimpulkan berkenaan dengan simbol status, yakni: bahwa simbol status bisa meliputi apa saja seperti rokok, pakaian atau rumah sebagaimana hasil-hasil penelitian di atas, dan lain-lain; bisa menunjuk kepada individu maupun kelompok, dan; tidak selalu bermakna hierarkis atau vertikal tetapi juga dapat bermakna horisontal. Sedangkan mengenai proses tumbuhnya simbol status pada suatu masyarakat disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain: karena kelangkaan, karena harganya yang mahal serta bisa juga disebabkan oleh image atau citra yang melekat matang pada sesuatu benda.

Selanjutnya pembahasan mengenai simbol status bertalian pula dengan konsep status sosial. Menurut Ralph Linton (Kantzara 2007: 4750) status sosial adalah sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang dalam masyarakatnya. Status disini didefinisikan lebih sebagai posisi sosial dari seorang individu dilihat dari segi derajat, prestise, harga diri, dan rasa hormat daripada dalam hal memiliki kekayaan dan kekuasaan. Sedangkan Weber (Kantzara 2007: 4750) mengartikan status sosial sebagai kualitas kehormatan atau ketidakhormatan. Kehormatan disini adalah posisi seseorang dalam stratifikasi sosial berdasarkan tatanan ekonomi, bukan yang didasarkan pada nilai-nilai adat komunal.

Pandangan Linton dan Weber di atas mengenai status sosial saling bertolak belakang. Jika Linton menganggap bahwa status sosial lebih cenderung

berbasis pada nilai-nilai moral yang dimiliki seseorang, maka sebaliknya Weber menganggap bahwa status sosial lebih berdasar pada kapital. Dalam konteks penelitian ini, pandangan Weber lebih sesuai dengan fenomena yang berkembang di Routa saat ini. Mereka yang memiliki banyak tanah dan kapital lainnya diposisikan sebagai memiliki status yang tinggi oleh masyarakatnya. Sebaliknya mereka yang hanya memiliki sedikit tanah dan tidak ditunjang pula dengan kapital lainnya dianggap sebagai warga dengan status orang kebanyakan.

Dalam konteks penelitian ini, tanah merupakan simbol status yang dianggap paling penting bagi masyarakat di Routa lebih khusus lagi di kalangan peladang berpindah. Fenomena tanah menjadi simbol status yang demikian penting bagi peladang berpindah ini tidak dapat dilepaskan dari fakta meningkatnya nilai tanah pasca terbukanya Routa dengan dunia luar.

Menurut Adijaya (2012:70-72) sejumlah perubahan yang terjadi seiring dengan terbukanya Routa dengan dunia luar, yaitu: *pertama*, tanah memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Harga tanah di Routa berkisar antara Rp.10.000.000 untuk lahan kosong dan Rp.40.000.000 untuk lahan kebun yang terawat dan harga ini semakin hari semakin naik, dari tahun ke tahun; *kedua*, selain nilainya tinggi, tanah juga dapat dijual cepat. Pembeli tanah selain berasal dari penduduk Routa sendiri juga berasal dari Selatan. Di antara penduduk Routa yang gemar membeli tanah adalah Iskandar. Sebagai pedagang sukses, Iskandar memiliki banyak uang untuk membeli tanah, baik secara kas, tetapi juga secara barter barang, dan cara barter bahkan lebih banyak dilakukan.

Beberapa peladang sering meminjam uang kes kepada Iskandar. Bila suatu saat yang bersangkutan tidak mampu membayar, maka hutang tersebut akan dibayarkan dengan tanah. Selain meminjam uang kes, ada pula peladang yang mengambil barang keperluan sehari-hari seperti beras, rokok atau gula kepada Iskandar dengan harapan setelah panen atau ada hasil, maka hutang tersebut akan dikembalikan. Tetapi ketika peladang tidak mampu membayarnya dengan uang kes, maka hutang tersebut dapat pula ditebus dengan tanah.

Dan *ketiga*, dengan nilainya yang tinggi dan mudah di jual, maka tanah dapat menjadi investasi masa depan. Dengan memiliki lahan, ini ibarat memiliki simpanan di bank yang nilainya semakin hari semakin bertambah. Peladang juga tidak perlu panik jika tak memiliki uang atau padi ladang, sepanjang mereka masih memiliki tanah. Dengan memiliki tanah, dalam keadaan terdesak mereka dapat saja menjual tanahnya untuk membiayai segala keperluan, seperti kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah, biaya menikah dan lain sebagainya.

Dari uraian-uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tanah bagi orang di Rounta saat ini adalah simbol keamanan ekonomi seseorang. Siapa yang memiliki tanah yang luas maka ekonominya menjadi lebih mapan dari pada mereka yang memiliki tanah yang sedikit, dan termasuk itu pula memiliki status sosial yang lebih tinggi.

Berdasarkan pemaparan mengenai teori dan konsep di atas yakni persepsi ekologi khususnya pendekatan strategi adaptasi Bennet, konsep perladangan berpindah dan konsep mekanisme penguasaan tanah nampak bahwa ketiganya memiliki saling keterkaitan antara satu dengan lainnya. Perspektif ekologi

terutama dengan pendekatan strategi adaptifnya digunakan untuk menjelaskan fenomena terjadinya perubahan tujuan, orientasi dan prioritas utama perladangan berpindah di Rouda dari padi ladang ke tanah ladang sebagai suatu mekanisme adaptasi terhadap praktek-praktek penguasaan tanah yang dilakukan oleh sejumlah pihak di Rouda. Sebagai konsekuensi lebih lanjut dari adaptasi tersebut, maka perladangan berpindah yang sejatinya adalah usaha untuk memperoleh bahan pangan terutama padi ladang kemudian berubah menjadi lebih cenderung sebagai suatu mekanisme penguasaan tanah ladang.